



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan kumulasi perkara cerai gugat, nafkah iddah, mut'ah, antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 27 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik yXXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barru, 14 November 2000, agama Islam, pekerjaan Sekuriti di PT KJS, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar melalui Aplikasi E-court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2021 Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-695/kua.16.06.02/pw.01/X/2024, tertanggal 29 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 3 tahun 7 bulan dan sampai sekarang masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 1 bulan;

3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Masalah Tergugat selalu bersifat cuek, kurang perhatian dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah peduli disaat Penggugat sedang sakit, Tergugat hanya menghabiskan waktunya untuk dirinya sendiri seperti ketempat Gym, Tidur dan Bekerja, hal tersebut sudah seringkali Penggugat berbicara baik-baik kepada Tergugat, tetapi Tergugat selalu diam atau terkadang marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024, dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Botg



harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Mengingat Tergugat bekerja sebagai Sekuriti di PT KJS dengan Penghasilan sekitar Rp. 5.400.000,00, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Nafkah Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan Nafkah Mut'ah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dipanggil secara elektronik dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Tergugat dipanggil dengan mekanisme surat tercatat dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 November 2024, usaha mediasi tersebut telah dicapai Kesepakatan Perdamaian seluruhnya dengan pencabutan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan apa pun selain ingin untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalisasikan upaya perdamaian dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 19 November 2024 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian seluruhnya dengan pencabutan perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya di muka persidangan, dan atas permohonan pencabutan perkara tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan hak Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 272 Rv Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 338/Pdt.G/2024/PA.Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh **Riduansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **Nurhasanah, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Nurhasanah, A.Md., S.H.

Riduansyah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| 2. Proses | : Rp | 70.000,00,- |
| 3. Pemanggilan | : Rp | 35.000,00,- |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00,- |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00,- |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00,- |
| Jumlah | : Rp | 175.000,00,- |

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)